



P U T U S A N

Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DWIYANTO BAGAS SAPUTRA BIN AHADIYANTO;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan kebon kosong XVI RT 002 RW 002
Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan
Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dwiyanto Bagas Saputra Bin Ahadiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Iwan, SH, Penasihat Hukum, POSBAKUM, berkantor di Jalan Ampera Raya, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 September 2024, Nomor 604/Pen.Pid/2024/PN.Jkt.Sel;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWIYANTO BAGAS SAPUTRA bin AHADIYANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIYANTO BAGAS SAPUTRA bin AHADIYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram;
Kemudian disisihkan untuk dimusnahkan berat brutto 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram berdasarkan BA Pemusnahan tanggal 12 Juni 2024) dan disisihkan untuk laboratorium forensic berdasarkan BA Penyisihan tanggal 2 Mei 2024 berat brutto 5 (lima) gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim berserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan - ringannya dari pada yang sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, karena terdakwa masih harus menjalankan kehidupannya untuk mendekatkan diri pada hal-hal yang baik;

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;
2. Terdakwa tidak mempersulit jalannya pemeriksaan perkara;
3. Terdakwa masih memiliki keinginan untuk memperbaiki diri;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa sopan dalam persidangan;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DWIYANTO BAGAS SAPUTRA bin. AHADIYANTO**, pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kebon Kosong Rt.02 Rw. 02, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) Kilogram dari sdr. BENGBENG (DPO), atas pesanan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi KENZOSA ACHSAN bin NUR ACHSAN (selanjutnya akan disebut dengan saksi KENZOSA) untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dan menanyakan harga dari pesanan narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya saksi KENZOSA menyampaikan jika harga narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah mengetahui harga tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. BENGBENG (DPO) jika harga pesanan narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sdr. BENGBENG (DPO) menyetujui harga tersebut, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas penjualan narkotika jenis ganja tersebut
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi KENZOSA di Jalan Kebon Kosong Rt.02 Rw. 02, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menerima 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari saksi KENZOSA, selanjutnya terhadap narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna hitam.
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama, pada tanggal 01 Mei 2024 terdakwa mendapatkan Lokasi dari sdr. BENGBENG (DPO) untuk penyerahan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi KENZOSA pergi menuju Lokasi yang telah sdr. BENGBENG (DPO) tentukan tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa tiba di Lokasi yang telah sdr. BENGBENG (DPO) tentukan di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang terletak di Jalan Kawi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selanjutnya terdakwa meletakkan tas yang berisikan narkotika jenis Ganja tersebut di atas meja Kantin Lapangan Futsal HK Corner

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu sdr. BENGBENG (DPO) mengambil pesanan narkoba jenis Ganja tersebut.

- Bahwa kemudian masih pada tanggal yang sama sekira pukul 17.15 WIB, saksi FRANGKY OKTAVIANUS dan saksi CRISTOPER LEONARDO yang merupakan anggota kepolisian unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya akan disebut sebagai petugas kepolisian) mendatangi terdakwa dan saksi KENZOSA yang sedang berada di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang terletak di Jalan Kawi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi KENZOSA dan menemukan barang bukti, yaitu:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram; (barang bukti narkoba jenis ganja tersebut telah dilakukan penyisihan sebesar 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram untuk dimusnahkan dan sebesar 5 (lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik, sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 02 Mei 2024).
- 2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949.

Selanjutnya, atas temuan tersebut, petugas kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2284/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 untuk barang bukti 1 (satu) buah amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,5021 gram, diberi nomor barang bukti 2261/2024/NF adalah benar Narkoba jenis **Ganja** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DWIYANTO BAGAS SAPUTRA bin. AHADIYANTO**, pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya diwaktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang terletak di Jalan Kawi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal saksi FRANGKY OKTAVIANUS dan saksi CRISTOPER LEONARDO yang merupakan anggota kepolisian unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya akan disebut sebagai petugas kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdapat seseorang yang sering melakukan transaksi narkotika di daerah Jalan Kawi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
- Berdasarkan informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, petugas kepolisian melakukan penyelidikan di daerah Jalan Kawi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 17.15 di Kantin Lapangan Futsal HK Corner, petugas kepolisian melihat orang dengan gelagat yang mencurigakan. Atas kecurigaan tersebut petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan menemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa DWIYANTO BAGAS SAPUTRA bin AHADIYANTO, yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949

- Bahwa atas temuan tersebut, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui jika barang bukti narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa beli dari saksi KENZOSA ACHSAN bin NUR ACHSAN yang akan terdakwa jual kepada seseorang bernama BENGBENG. Adapun cara terdakwa membeli narkoba tersebut adalah pada hari Senin tanggal 29 April 2024 terdakwa mendapatkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dari sdr. BENGBENG (DPO), kemudian terdakwa menghubungi saksi KENZOSA ACHSAN bin NUR ACHSAN memesan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang nantinya akan terdakwa jual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada sdr. BENGBENG.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2284/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 untuk barang bukti 1 (satu) buah amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,5021 gram, diberi nomor barang bukti 2261/2024/NF adalah benar Narkoba jenis **Ganja** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkoba Golongan I dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Cristoper Leonardo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Kebon Kosong Rt.02 Rw. 02, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa Pada tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 17.15 WIB, saksi FRANGKY OKTAVIANUS yang merupakan anggota kepolisian unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya akan disebut sebagai petugas kepolisian) mendatangi terdakwa dan saksi KENZOSA yang sedang berada di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang terletak di Jalan Kawi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi KENZOSA dan menemukan barang bukti, yaitu:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram; (barang bukti narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan penyisihan sebesar 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram untuk dimusnahkan dan sebesar 5 (lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik, sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 02 Mei 2024)
 - 1 (satu) buah Handph one merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949 ;
- Bahwa Berawal pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) Kilogram dari sdr. BENGBENG (DPO), atas pesanan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi KENZOSA ACHSAN bin NUR ACHSAN (selanjutnya akan disebut dengan saksi KENZOSA) untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dan menanyakan harga dari pesanan narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya saksi KENZOSA menyampaikan jika harga narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah mengetahui harga tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



sdr. BENGBENG (DPO) jika harga pesanan narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sdr. BENGBENG (DPO) menyetujui harga tersebut, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas penjualan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi KENZOSA di Jalan Kebon Kosong Rt.02 Rw. 02, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari saksi KENZOSA, selanjutnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Lokasi dari sdr. BENGBENG (DPO) untuk penyerahan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi KENZOSA pergi menuju Lokasi yang telah sdr. BENGBENG (DPO) tentukan tersebut, terdakwa tiba di Lokasi yang telah sdr. BENGBENG (DPO) tentukan di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang terletak di Jalan Kawi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selanjutnya terdakwa meletakkan tas yang berisikan narkoba jenis Ganja tersebut di atas meja Kantin Lapangan Futsal HK Corner menunggu sdr. BENGBENG (DPO) mengambil pesanan narkoba jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;

- Bahwa Saksi kenal dengan bukti tersebut;

2. Saksi **Frangky Oktavianus** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada dalam keadaan sehat ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Kebon Kosong Rt.02 Rw. 02, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

- Bahwa Pada tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 17.15 WIB, saksi Cristoper Leonardo yang merupakan anggota kepolisian unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya akan disebut sebagai petugas kepolisian) mendatangi terdakwa dan saksi KENZOSA yang sedang berada di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang terletak di Jalan Kawi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi KENZOSA dan menemukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram; (barang bukti narkoba jenis ganja tersebut telah dilakukan penyisihan sebesar 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram untuk dimusnahkan dan sebesar 5 (lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik, sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 02 Mei 2024)
- 1 (satu) buah Handph one merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949 ;

- Bahwa Berawal pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, terdakwa mendapatkan pesanan narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) Kilogram dari sdr. BENGBENG (DPO), atas pesanan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi KENZOSA ACHSAN bin NUR ACHSAN (selanjutnya akan disebut dengan saksi KENZOSA) untuk memesan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dan menanyakan harga dari pesanan narkoba jenis ganja tersebut. Selanjutnya saksi KENZOSA menyampaikan jika harga narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah mengetahui harga tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. BENGBENG (DPO) jika harga pesanan narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sdr. BENGBENG (DPO) menyetujui harga tersebut, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas penjualan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi KENZOSA di Jalan Kebon Kosong Rt.02 Rw. 02, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari saksi KENZOSA, selanjutnya terhadap narkoba jenis ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Lokasi dari sdr. BENGBENG (DPO) untuk penyerahan narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi KENZOSA pergi menuju Lokasi yang telah sdr. BENGBENG (DPO) tentukan tersebut, terdakwa tiba di Lokasi yang telah sdr. BENGBENG (DPO) tentukan di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang terletak di Jalan Kawi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selanjutnya terdakwa meletakkan tas yang berisikan narkotika jenis Ganja tersebut di atas meja Kantin Lapangan Futsal HK Corner menunggu sdr. BENGBENG (DPO) mengambil pesanan narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Kebon Kosong Rt.02 Rw. 02, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan dari terdakwa dan saksi KENZOSA dan menemukan barang bukti, yaitu:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram; (barang bukti narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan penyisihan sebesar 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram untuk dimusnahkan dan sebesar 5 (lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik, sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 02 Mei 2024)
 - 1 (satu) buah Handph one merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949 ;
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, terdakwa mendapatkan pesanan narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) Kilogram dari sdr. BENGBENG (DPO), atas pesanan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi KENZOSA ACHSAN bin NUR ACHSAN (selanjutnya akan disebut dengan saksi KENZOSA) untuk memesan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dan menanyakan harga dari pesanan narkotika jenis ganja tersebut. Selanjutnya saksi KENZOSA menyampaikan jika harga narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah mengetahui harga tersebut, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada sdr. BENGBENG (DPO) jika harga pesanan narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sdr. BENGBENG (DPO) menyetujui harga tersebut, sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas penjualan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi KENZOSA di Jalan Kebon Kosong Rt.02 Rw. 02, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk menerima 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari saksi KENZOSA, selanjutnya terhadap narkotika jenis ganja tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Lokasi dari sdr. BENGBENG (DPO) untuk penyerahan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi KENZOSA pergi menuju Lokasi yang telah sdr. BENGBENG (DPO) tentukan tersebut, terdakwa tiba di Lokasi yang telah sdr. BENGBENG (DPO) tentukan di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang terletak di Jalan Kawi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selanjutnya terdakwa meletakkan tas yang berisikan narkotika jenis Ganja tersebut di atas meja Kantin Lapangan Futsal HK Corner menunggu sdr. BENGBENG (DPO) mengambil pesanan narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram;

Kemudian disisihkan untuk dimusnahkan berat brutto 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram berdasarkan BA Pemusnahan tanggal 12 Juni 2024) dan disisihkan untuk laboratorium forensic berdasarkan BA Penyisihan tanggal 2 Mei 2024 berat brutto 5 (lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2284/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 untuk barang bukti 1 (satu) buah amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,5021 gram, diberi nomor barang bukti 2261/2024/NF adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 01 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 WIB di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang beralamat di Jl. Kawi Kelurahan. Menteng Atas, Kecamatan. Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Lokasi dari sdr. BENGBENG (DPO) untuk penyerahan narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi KENZOSA pergi menuju Lokasi yang telah sdr. BENGBENG (DPO) tentukan tersebut, terdakwa tiba di Lokasi yang telah sdr. BENGBENG (DPO) tentukan di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang terletak di Jalan Kawi Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selanjutnya terdakwa meletakkan tas yang berisikan narkotika jenis Ganja tersebut di atas meja Kantin Lapangan Futsal HK Corner menunggu sdr. BENGBENG (DPO) mengambil pesanan narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditemukan dari terdakwa dan saksi KENZOSA barang bukti, yaitu
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram; (barang bukti narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan penyisihan sebesar 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram untuk dimusnahkan dan sebesar 5 (lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratorium forensik, sebagaimana Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 02 Mei 2024)

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949 ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang maupun dari Departemen kesehatan untuk memiliki, menyimpan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Dwiyanto Bagus Saputra bin Ahadiyanto adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa sehingga Hakim berpendapat tidak terdapat

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



adanya error in persona pada diri terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan Terdakwa, dan oleh karena itu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud "setiap orang" di sini adalah Dwiyanto Bagas Saputra bin Ahadiyanto, sehingga dengan demikian unsur pertama menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 01 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 WIB di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang beralamat di Jl. Kawi Kelurahan. Menteng Atas, Kecamatan. Setiabudi Jakarta Selatan yang selanjutnya melakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual, atau menyerahkan narkotika jenis Ganja adalah perbuatan melawan hukum karena narkotika adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang, oleh karenanya majelis berpendapat unsur kedua ini menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 01 Mei 2024 sekitar pukul 17.15 WIB di Kantin Lapangan Futsal HK Corner yang beralamat di Jl. Kawi Kelurahan. Menteng Atas, Kecamatan. Setiabudi Jakarta Selatan yang selanjutnya melakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 2284/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 untuk barang bukti 1 (satu) buah amplop wama coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A1) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 4,5021 gram, diberi nomor barang bukti 2261/2024/NF adalah benar Narkotika jenis Ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu *"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- b. 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram;
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut masing-masing merupakan barang yang terlarang dan alat untuk melakukan kejahatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif didalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWIYANTO BAGAS SAPUTRA bin AHADIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas warna hitam
- b. 1 (satu) buah paket berisi Daun Ganja kering dengan berat brutto 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) gram;
Kemudian disisihkan untuk dimusnahkan berat brutto 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) gram berdasarkan BA Pemusnahan tanggal 12 Juni 2024) dan disisihkan untuk laboratorium forensic berdasarkan BA Penyisihan tanggal 2 Mei 2024 berat brutto 5 (lima) gram.
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi dengan nomor Simcard 085780432949

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh kami, Afrizal Hady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H., Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rohmayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Anggarani Rahadiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Estiono, S.H., M.H.

Afrizal Hady, S.H., M.H.

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL